

SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Nina Maulani

Mahasiswa Prodi ekonomi Syariah Universitas Majalengka

ninamaulani42@gmail.com

Submit: 2022/12/27	Abstrak	Kajian ini berkaitan dengan pembahasan wakaf : dalam tinjauan syarat wakaf menurut para ulama dan dasar hukum di Indonesia. Ditulis dengan sumber data berupa publikasi kepustakaan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan syarat wakaf menurut para ulama dan UUDRI memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. Dan dapat disimpulkan bahwasannya wakaf ini merupakan penahanan harta untuk di wakafkan, tidak dipindah milikan akan tetapi penahanan hartanya berupa untuk kemaslahatan umat Islam dengan menerima manfaatnya dalam kurun waktu yang lama (tanpa batas / tidak musnah), sehingga tidak habis sekali pemanfaatannya.
Diterima: 2022/01/09		
Kata Kunci		wakaf, fiqih Islam, UU wakaf

Disetujui: 2022/01/11	Abstrak	<i>This study is related to the discussion of waqf: in reviewing the terms of waqf according to scholars and the legal basis in Indonesia. Written with data sources in the form of library publications with descriptive analysis. The results of the study show that the terms of waqf according to the scholars and the UUDRI have a mutually reinforcing relationship. And it can be concluded that this waqf is holding property to be waqf, not being transferred, but holding the property for the benefit of the Muslim community by receiving its benefits over a long period of time (indefinitely / not destroyed), so that its utilization does not run out completely.</i>
Keywords		<i>waqf, Islamic jurisprudence, waqf law</i>

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi sosial dalam Islam, dan menjadi salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan yang mempunyai tujuan mensejahterakan umat masyarakat sebagai perekat hubungan *hablum minallah dan hablum minannas*. Para Ulama' berpendapat bahwa dalam sejarah Islam wakaf pertama kali dipraktekkan oleh 'Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah miliknya di Khaibar. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa secara historis perwakafan memiliki pijakan yang jelas dan sudah dipraktekkan sejak masa awal perkembangan Islam (budiman, 2017).

Pada dasarnya pengertian wakaf ialah menahan harta benda yang bisa diambil manfaatnya dengan kekal zat harta itu sendiri dan mantassharuffkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Konsekuensi dalam hal ini adalah zat harta benda yang diwakafkan tidak boleh ditasharuffkan, sebab yang ditasharuffkan adalah manfaatnya.

Wakaf memiliki fungsi yang ganda, bukan hanya sebagai fungsi ibadah kepada Allah yang menjadi bekal kehidupan abadi wakif di alam akhirat karena pahalanya yang terus mengalir secara kontinue selama barang wakaf tersebut memberikan kemanfaatan tapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan negara. Ketika wakaf di kelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupaun pertahanan keamanan. (hidayat, 2016)

Rukun dan syarat wakaf sangat berdampak untuk menjadikan akad dalam wakaf tersebut dikata kan syah secara agama maupaun UUD yang berlaku. Adapun ketentuan syarat syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bermaksud mewakafkan hartanya, dalam kajian fikih para ulama dan undang undang. Karena dalam berwakaf terkadang seringkali menimbulkan sengketa karena adanya selisih paham, makanya dari itu penting nya syarat syah yang dilakukan dari tuntunan agama yang bermaksud untuk mengurus sertifikat wakaf sebagaimana yang telah di atur undang undang di Indonesia. (uu, 2020)

Maka dalam kajian ini kita akan membahas bagaimana pandangan tentang syarat nya syarat berwakaf sebagaimana yang telah diatur oleh negara dan kajian fikih yang merujuk pada peraturan perundang yang berlaku dinegara Indonesia dan kajian fikihnya.

METODE PENELITIAN

Kajian ini di tulis dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari jurnal, buku-buku atau karya tulis ilmiah serta internet yang relevan berdasarkan pokok informasi yang diambil sebagai alat untuk menganalisa data. Metode yang penulis gunakan yaitu dengan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa dan menguraikan data yang diperoleh serta memberikan pemahaman atas masalah yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Apa Itu Wakaf

Secara etimologis kata wakaf diambil dari bahasa Arab (*wakafa-wayukifu*) yang artinya menahan atau berhenti (menahan, menahan harta benda untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan).

Secara terminologis adalah sebagai berikut:

Kaidah fiqih para ulama :

- Menurut madzhab syafi'i : yaitu menahan harta milik yang dipindahkan dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasa si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang mubah dan mawjud (berwujud)
- Menurut madzhab hambali : yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh harta itu, sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri ke pada allah

Menurut peraturan perundang undangan :

- Menurut uu nomor 41 tahun 2004 dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut :
“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.
- Menurut peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian berikut :
“ perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam “.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang undangan yang ada bahwa adanya pemisahan mawquf dari wakif yang sesuai dengan yang diutarakan dalam madzab syafii tetapi berbeda dengan jumhur para ulama tetapi perbedaan itu pun didasarkan dari pendefinisian dan pengartian para ulama yang berbeda namun tujuan dan arti maksud yang sama, dan sesuai dengan yang telah di rincikan dalam undnag undang karakteristik wakaf dalm pp nomor 28 tahun 1997 dan uu n0 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf harus bersifat selamanya dan tidak habis dipakai dalam sekali yang memberikan kebermanfaatn dalam waktu yang tak terhingga. (hidayat, 2016)

1.2 Bagaimana Cara Berwakaf

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berabagi inovasi yang relevan, hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama silam telah diterima menjadi hukum adat bangsa indonesia sendiri. Kalau kita perhatikan negara muslim lain wakaf menjadi perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, sehingga diterbitkannya undang –undang no 41 tahun er2004 tentang wakaf dan pp no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. (indonesia, 2019)

Hadis Ibnu Umar yang mengisahkan dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Ketika itu Umar memperoleh sebidang tanah subur di Khaibar dan hendak bersedekah dengan tanah tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda: “in syi'ta habbasta aslaha wa

tashaddngaqta biha.” Berdasar pada pernyataan Nabi Saw ini, Umar pun mewakafkan tanah tersebut.

Dari hadis ini dapat diambil beberapa prinsip wakaf, yaitu,

- (1) Wakaf merupakan sedekah sunah yang berbeda dengan zakat;
 - (2) Wakaf bersifat langgeng karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan;
 - (3) Wakaf harus dikelola secara produktif;
 - (4) Keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif; dan
 - (5) Pengelola wakaf atau nazir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf.
- (meirina, 2021)

Dalam undang undang wakaf no 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.

(Fadlur rahman, 2021).

Adapun Benda yang bisa di wakaf kan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapat diwakafkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja yang dapat diwakafkan.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15 Jenis harta benda wakaf meliputi :

- a) Benda tidak bergerak : memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat di manfaatkan terus menerus. Menerus seperti tanah, bangunan dan tanaman yang berhubungan dengan tanah
- b) Benda bergerak selain uang : harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, berupa surat berharga, kendaraan hak sewa dan harta bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undang yang berlaku.
- c) Benda bergerak berupa uang : Harta benda yang sekali pakai langsung habis, tetapi karena ini sistem nya wakaf jadi bukan sistem uang yang di gunakan langsung bisa juga nanti uang tersebut di beli kan ke tanah atau sesuatu yang kekal bisa di manfaatkan. (hidayat, 2016)

Tata cara berwakaf

- Pewakaf menghadap nadzir dihadapan PPAIW yang di tetapkan menteri agama untuk membuat akta ikrar wakaf .
 - Membawa 2 orang saksi .
 - Ikrar secara lisan dan tulisan
 - Wakif membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingi di wakaf kan.
- (rumahcom, 2021)

2.1 Unsur Unsur WakaF

Undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan perbuatan hukum wakif unrut memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama nya untuk kepentingan umum.

Adapun perbuatan untuk penyerahannya sebagian harta bendanya memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

1. Wakif yang mewakafkan harta benda miliknya
2. Nadzir pihak yang menerima harta benda wakaf
3. Harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama atau dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
4. Ikrar wakaf, pernyataan ikrar secara lisan maupun tulisan nadzir untuk mewakafkan harta bendanya.
5. Peruntukan harta benda bagi kebermanfaatan umum masalah kepentingan bersama dalam jalan kebaikan.
6. Jangka waktu wakaf untuk selama lamanya terkecuali jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. (ma, 2016)

Unsur-unsur wakaf secara kajian fiqh antara lain :

- Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
- Tujuan wakaf harus jelas.
- Harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan.
- Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan / melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan). (hidayat, 2016)

3.1 Apa Itu Syarat :

Pendapat Ibnu As-Subki syarat adalah segala sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tidak ada karena keadaannya, begitupun sebaliknya meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya.

Menurut Ibnu al-Hajib berpendapat bahwa syarat adalah segala hal yang ketiadaannya mengharuskan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan sebab-akibat.

Dapat disimpulkan bahwa syarat merupakan sesuatu yang mestu ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah, tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangka pekerjaan itu).

Setiap hal yang berlandaskan hukum pasti adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai tanda dari sah atau tidaknya hal yang berlandaskan hukum itu dilakukan. (1-2, 2022)

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah menurut kajian fikih :

- a. Adanya wakif orang yang berwakaf dengan ketentuan merdeka, berakal sehat, dewasa memenuhi kriteria umur, dan tidak dalam keadaan bangkrut.
- b. Adanya mauquf benda yang di wakafkan.
- c. Adanya mauquf alaih orang yang menerima manfaat dari benda wakaf tersebut.
- d. Adanya shigat akad yang diucapkan antara dua belah pihak atau lebih dalam berakad tersebut.

Syarat wakaf berdasarkan uu no 41 tahun 2004, swbagai berikut : .

- a. Adanya wakif, berdasarkan UU tersebut syarat wakif tidak sebatas perorang melain kan oraganisasi atau pun badan hukum, yang sudah memenuhi syarat umur 21 tahun ke atas, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum .
- b. Adanya barang yang di wakaf kan dengan ketentuan bersifat umum yaitu harta benda tersebut harus dimiliki dan di kuasai oleh wakif secara syah.
- c. Adanya tujuanwakaf yang jelas untuk ekepntingan umum dan melakukan kebaikan seperti sarana ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, bantuan bantau dan peningkatkan ekonomi umat sesuai dengan kondisi harta yang di wakafkan.
- d. Adanya shigat dan uu menyatakan tagas bahwa wakaf tersebut sah apabila dilaksanakan menurut kewanagan syariat, dengan demikianuu tetap memberikan kewenangan terhadap syariatislama untuk menilai ke absahan pelaksana wakaf termasuk dalam hal syarat wakaf ini. (hidayat, 2016)

3.2 Pentingnya syarat :

Sebagaiman telah di jelaskan diatas tentang apa itu syarat maka sebegitu penting nya ada syarat karena berkaitan dengan keshahan dalam melakukan hal yang dilakukan itu.

Syarat merupakan sesuatu kewajiban untuk di penuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil/diperkenankan, jika syarat di penuhi dengan baik maka sudah pasti kuat juga landasan hukum yang membenarkan perlakuan tersebut begitu pun sebaliknya.

Menurut hukum Islam, wakaf dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan :

- a. Pertama, tindakan atau perbuatan yang menunjukkan pada wakaf.
- b. Kedua, mengungkapkan niatan untuk wakaf baik lisan maupun tulisan. (bankwakafindonesia, 2020)

3.3 Syarat syarat wakaf berdasar kan kaidah fiqh dan undang undang :

1. Adanya wakif (orang yang berwakaf)

Dalam hal ini syarat sah perorangan wakif, yaitu merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa, min 21 tahun), wakif harus bijaksana , kemauan sendiri, dan tidak boleh dengan paksaan, bukan orang yang sedang bangkrut dan ceroboh, tiidak dalam bawah penganpunan, pemilik sempurna harta yang diwakafkan, tidak sah dan tidak dapat dilakukan ketika harta benda yang akan diwakafkan bukan kepemilikan langsung wakif.

Dalam syarat wakif organisai yaitu ketika organisasi tersebut sudah memenuhi ketentuan organisai untuk melaksanakan wakaf, dan dalam syarat wakif berbadan hukum yaitu ketika sudah sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan untuk melaksanakan wakaf.

2. Adanya Mauquh Bih (harta benda yang diwakafkan)

Dalam akad nya pun disebutkan beberapa hal syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- Harta wakafnya mempunyai nilai harga yang dapat dimanfaatkan, bukan barang yang membahayakan atau dilarang oleh agama.
- Harta wakaf jelas bentuk nya, sehingga ketika diwakafkan tidak menimbulkan persengketaan antara satu dan lain pihaknya
- Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, bukan milik orang lain
- Harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang akan dilaksanakan yang memiliki daya tahan tidak sekali pakai habis dalam pemanfaatannya melainkan berjangka waktu yang sangat panjang, sehingga diusahakan untuk.

Dari sisi syarat sahnya harta wakaf, harta tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqowwam Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

(1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

(2) Harta yang tidak mutaqowwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. (permana, 2021)

- b) Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('ainun ma'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan antara beberapa pihak satu sama lain. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Sedangkan ada pernyataan wakaf yang berbunyi: "seseorang mewakafkan sebagian dari tanah dia kepada orang-orang kafir di kampung saya pribadi", begitu pula tidak sah: "Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar". Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas yang akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas pastinya, tentunya akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para faqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batas dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di....." sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

3. Adanya nadzir (orang yang harta benda mengelola wakaf dari wakif)

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan. Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugastugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya

- Dalam perorangan, pengurus yang memenuhi syarat perseorangan, dan organisasinya yang bergerak dibidang, sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan
- Begitupun persyaratan nadzir dalam badan hukum yang bersangkutan sudah memenuhi nadzir perseorangan, dibentuk berdasarkan UUDRI yang berlaku.
- Nadzir mempunyai tanggung jawab yang besar atas apa yang dikerjakannya dalam pengelolaan barang dan jasa wakaf, sehingga sebelum melaksanakan tugasnya diharuskan sumpah serapah ke kantor urusan agama.

4. Adanya ikrar wakaf yang di ucapkan oleh wakif,

Sebagai pernyataan kendak wakif terhadap harta benda miliknya yang akan di wakafkan, bisa dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir PPAIW dengan 2 orang saksi, secara lisan maupun tulisan yang dibenarkan oleh hukum dengan surat kuasa yang diperkuatoleh dua orang saksi.

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

1. Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
2. Shighat tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

3. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah.

5. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda

Wakaf Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana ibadah
- b) Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (meirina, 2021)

6. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu

Wakaf Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. nah banyak sekali ada beberapa pandangan umum tentang wakaf, Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus- menerus.

KESIMPULAN :

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah kami uraikan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dengan kepentingannya kebikan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Berdasarkan kajian fikih para ulama dan uu no 41 tahun 2004, syarat dari pada wakaf ini sangat berkaitan dan saling melengkapi dimana menurut kajian fiqih berlandaskan syariaah dan dan pertegas lagi dengan adanya mya aturan uu yang berlaku, masih masing syarat nya saling melengkapi dan beratuatan.

SARAN :

Kajian tentang syarat berwakaf dalam kajian fiqih dan uu no 41 tahun 2004 sudah sangat rinci dan jelas tertera di berbagai jurnal dan tulisan karya ilmiah, tetapi kembali ke pada kita sebgai orang yang berwakaf harus berwakaf harus memperhatikan beberapa aspek terutama dalam syarat nya suapa di kemudian hari tidak terjadi sengketan tentang harta benda wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 1-2. (2022, agustus sabtu). Dipetik januaru minggu, 2023, dari an-nur.ac.id: <https://an-nur.ac.id>
- budiman, A. a. (2017). wakaf dalam diskursus fiqh kontemporer. 1-16.
- Fadlur rahman, s. b. (2021). wakaf dan persoalan di indonesia. *istishab jurnal islamic law*, 1-17.
- hermanto, a. (2020). kontruksi wakaf dalam pespektif hukum islam dan aplikasi indonesia. *filantropifii*, 1-19.
- hidayat, a. (2016). wakaf produktif implementasi uu no 41 tahun 2004 tentang wakaf. *bil dailil*, 1-30.
- indonesia, b. w. (2019, juli minggu). *sejarah perkembangan wakaf*. Dipetik january minggu, 2023, dari bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id>
- ma, d. f. (2016, november selasa). 1. Dipetik januari minggu, 2023, dari dtpeduli.org: <https://dtpeduli.org>
- meirina, y. p. (2021). tinjauan fiqh, dasar hukum dan implementasinya di indonesia. *al kharaj*, 1-15.
- pancarini, a. s. (2019). pengelolaan tabungan wakaf indonesia. *MPRA*, 1-12.
- permana, y. (2021). tinjauan fiqh, dasr hukum dan implementasinya di indonesia. *al kharaj*, 1-15.
- RAHMAN, M. F. (2009). WAKAF DALAM ISLAM. *UIN*, 1-12.
- rumahcom. (2021, desember senin). *rumahzakatcom*. Dipetik januari kamsis, 2023, dari rumah.com: <https://rumah-wakaf-empat-jenis-wakaf>
- usman, r. (2009). hukum perwakafan di indonesia. *jakarta sinar grafik*, 1-60.
- uu, k. d. (2020, februari kamsis). *badan wakaf indonesia*. Dipetik januari kamsis, 2023, dari bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf=sesuai-uu/>